

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 256
AYAT 1 UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN TERKAIT SUKARELAWAN
PENGATUR LALU LINTAS
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

Acc cetak

 Penguji 3

Skripsi


 YuFi Wiyos
ACC cetak

**M RIFKI IBRAMSYAH
NPM: 1921020364**



Penguji I
Ace with d-cilda
9/8-23

Program Studi : Siyasaḥ Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 256
AYAT 1 UNDANG – UNDANG NOMO 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN TERKAIT SUKARELAWAN
PENGATUR LALU LINTAS
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Pembimbing II : M Dani Fariz Amrullah D, M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Kemacetan merupakan gejala konsekuensi logis dari bergesernya keseimbangan antara permintaan pelayanan pergerakan dan sediaannya. Gejala persoalan tersebut salah satu penyebabnya adalah adanya titik konflik dan perlambatan pada saat ada kendaraan yang melakukan putar balik pada fasilitas bukaan median. Perilaku pengemudi kendaraan yang saling berebut sesama pengguna jalan, sikap ketidaksiplinan pengemudi kendaraan yang terkadang memperpendek jarak agar mudah menjangkau tujuan tanpa memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan atau pengguna bukaan median yang lain. Praktik Sukarelawan pengatur lalu-lintas di Kota Bandar Lampung merupakan praktik pekerjaan untuk membantu memperlancar arus kendaraan. Dari pekerjaan tersebut mendapatkan Tips dari pengguna jalan. Sukarelawan Lalu lintas (SUPELTAS) bertugas untuk memberikan isyarat kepada pengguna jalan dari arah yang berlawanan agar dapat melakukan kendaraannya sehingga kendaraan lain bisa memutar arah. Supeltas juga bertugas memberi arahan atau intruksi kepada pengemudi kendaraan yang hendak berbelok. Adapun Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) bagaimana implementasi pasal 256 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan terkait sukarelawan pengatur lalu-lintas di Kota Bandar Lampung? 2) bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 256 ayat 1 undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan terkait sukarelawan pengatur lalu-lintas di Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang menggali data dari lapangan, dengan wawancarai para narasumber. Adapun yang menjadi subjek penelitian di sini adalah petugas supeltas dan pengguna jalan yang menggunakan jasa. Sedangkan dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Praktik sukarelawan pengatur lalu-lintas. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah.

Secara Umum Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik sukarelawan pengatur lalu lintas di Bandar Lampung dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur dan bermanfaat karena mereka membantu masyarakat dalam mengatur arus putar balik yang ada di Bandar Lampung. Secara Pandangan Fiqh Siyasah Pandangan *fiqh siyasah* Terhadap sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) dalam Teknis dan Pelaksanaannya Praktik Sukarelawan pengatur lalu lintas yang dilakukan di kecamatan kedaton (mulai dari korem 043 gamat sampai Putaran mall Boemi kedaton) Sudah sesuai Prosedur dan sudah sesuai dengan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* yang ada dilapangan. Sukarelawan pengatur lalu lintas sebenarnya bermanfaat karena mereka membantu masyarakat dalam mengatur arus putar balik yang ada dikecamatan kedaton.

Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, Sukarelawan Pengatur Lalu-lintas (Supeltas).

ABSTRACT

Congestion is a trophy of a logical consequence of shifting the balance. between demand for movement services and supply. One of the causes of experiencing tonchut is the existence of conflict points and delays when a vehicle makes a U-turn at the median opening facility, the behavior of vehicle drivers who are fighting over fellow road users, the indiscipline attitude of vehicle drivers who sometimes shorten the distance so that they can easily reach their destination without regard to safety. and comfort of road users or other users of median openings. The practice of volunteer traffic control in the city of Bandar Lampung is a work practice to help smooth the flow of vehicles. From these work services, they receive money from road users Traffic Sakarelawan (SUPELTAS) tasked with giving signals to road users from the opposite direction so that they can move their vehicles so that other vehicles can turn around. Supeltas is also tasked with giving directions or instructions to drivers of vehicles that want to turn. The formulation of the research problem is 1) how is the implementation of Article 256 paragraph 1 of law number 22 of 2009 concerning volunteer traffic controllers at Kedaton City of Bandar Lampung, and 2) how is the Fiqh Siyasa review of the implementation of Article 256 paragraph 1 of law number 22 of the year 2009 concerning traffic control volunteers at the Kedaton City of Bandar Lampung.

This research is a field research (field research), namely research that collects data from the field, by interviewing informants. The subjects of the research here are superintendent officers and road users who use services. Meanwhile, data collection was carried out using observation, interviews, and documentation. The object of this research is the implementation of the practice of traffic control volunteers. The data analysis method used in this study uses qualitative analysis, namely the research method used to examine natural conditions.

In general, this research concludes that the practice of traffic control volunteers in Bandar Lampung in its implementation is in accordance with the procedures and is beneficial because they help the community in managing the U-turns in Bandar Lampung from the viewpoint of Fiqh Siyasa. In Technical and Implementation Practices Volunteers for traffic control conducted in the Kedaton sub-district (starting from the 043 Gatam Korem to Boemi Kedaton mall rounds) are in accordance with procedures and are in accordance with Fiqh Siyasa Tanfidiyyah in the field Traffic control volunteers are actually useful because they help the community in regulate the U-turn current in the Kedaton sub-district.

Keywords: Fiqh Siyasa, Law Number 22 of 2019, Traffic Control Volunteer (Supeltas).

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : M Rifki Ibramsyah
NPM : 1921020364
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Imlementasi Pasal 256 Ayat 1 Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terkait Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Studi Di Polresta Bandar Lampung)*" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan orsinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023
Yang menyatakan



M Rifki Ibramsyah



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 256 Ayat 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terkait Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Studi di Polresta Bandar Lampung)**

Nama : M Rifki Ibramsyah

NPM : 1921020364

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

M Dani Fariz Amrullah D., M.H
NIP.199306172020121015

Ketabui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frensi, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 256 Ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan jalan Terkait Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

Nama : M. Rifki Ibramsyah
NPM : 1921020364
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari Rabu 03 Agustus 2023

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I** (.....)
Sekretaris : **Dani Amran Hakim, S.H., M.H** (.....)
Penguji I : **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H** (.....)
Penguji II : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si** (.....)
Penguji III : **M. Dani Faris Amrullah, M.H** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

*“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang
mungkar.”*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas Kehadirat Allah Swt. Atas hidayah-nya, skripsi ini di persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tercinta Ayahanda Ibrahim dan Ibunda Rohima yang telah berkorban jiwa raga dan kasih sayang serta ketulusan dari hati atas do'a yang tidak pernah putus, memberikan semangat yang tak ternilai demi keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan di akhirat.
2. Kakak perempuanku Reza Agustina, Indah Putri Yani, Permata Sari yang selalu mendukung dan memberi arahan penyusunan skripsi ini.
3. Adikku Dewi Lestari Dan M Fadil prayoga yang selalu memberi semangat.
4. Patner Tersayang Pirna meliza Aziz Yang Selalu Suport dan Selalu Membantu Dalam Pengerjaan Skripsin Ini.
5. Teman-Teman Seperjuangan Uin Pride Prodi Hukum Tata Negara, Dan Semuanya Yang Ikut Serta Membantu.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Karang Timur ,Bandar Lampung , Pada Tanggal 19 September 1999, Anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Ibrahim dan Ibu Rohima.

Pendidikan yang pernah di tempuh penulis:

1. TK Tunas Karya, Jagabaya 2 ,Kecamatan Way Halim
2. MIN 4 Sawah Brebes ,Kecamatan Tanung Karang Timur
3. MTS N 1 Tanjung Karang, Kecamatan Pahoman,Kota Bandar Lampung
4. SMA UTAMA 3 Bandar Lampung.
5. Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Pengalaman Organisasi Penulis di MTS N 1 Tanjung Karang aktif di Osis, Pramukadan Kejuaraan Renang Tingkat Propinsi/



Bandar Lampung, 12 Juni 2023
Yang menyatakan

M Rifki Ibramsyah
NPM. 1921020364

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 256 Ayat 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Angkutan Jalan Terkait Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Studi Di Polresta Bandar Lampung)** Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S. Ag., M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini masykuroh, M.Si, Selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak M Dani Fariz Amrullah D, M.H selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi penulissehingga skripsi ini selesai.

5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
6. Kepala perpustakaan beserta jajaran staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah beserta jajaran staf UIN Raden Intan Lampung, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini

Semoga amal kebaikan dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SubhanaWata'Ala. Penulis sangat menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Dengan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023

M Rifki Ibramsyah
NPM. 1921020364

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian | 6 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan Penelitian | 7 |
| F. Manfaat Penelitian | 7 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan..... | 8 |
| H. Metode Penelitian | 11 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 17 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. <i>Fiqh siyasah</i> | 18 |
| 1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> | 18 |
| 2. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Fiqh Siyasah | 23 |
| 3. <i>Siyasah Dusturiyyah</i> | 28 |
| 4. <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> | 30 |
| a. <i>Prinsip Kekuasaan sebagai amanah</i> | 33 |
| b. <i>Prinsip Persamaan</i> | 34 |
| c. <i>Prinsip Ketaatan Rakyat</i> | 35 |
| d. <i>Prinsip Keadilan</i> | 37 |
| 5. <i>Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyyah</i> | 38 |
| B. <i>Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i> | 39 |

| | |
|--|----|
| 1. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas jalan dan Perlengkapan jalan di Kota Bandar Lampung..... | 50 |
| C. <i>Al-Maslahah Al-Mursalah dan sad Adz-Dzara'i</i> | 51 |
| 1. Syarat-Syarat Masalah Mursalah | 57 |
| BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum | 62 |
| 1. Sejarah Singkat Polresta Bandar Lampung | 62 |
| 2. Visi dan Misi Polresta Bandar Lampung..... | 63 |
| 3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Polresta Bandar Lampung..... | 64 |
| 4. Tugas Kepala Bidang Polresta Bandar Lampung..... | 65 |
| 5. Struktur Organisasi Polresta Bandar Lampung | 66 |
| B. Implementasi Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung..... | 68 |
| BAB IV ANALISIS PENELITIAN | |
| A. Implementasi Pasal 256 Ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas angkutan Jalan Terkait Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung | 73 |
| B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Implementasi Pasal 256 Ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terkait Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung .. | 76 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Rekomendasi | 81 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna menghindari kesalahpahaman tentang maksud judul skripsi, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul. Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 256 Ayat 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terkait Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Studi di Polresta Bandar Lampung)”**. Maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan maksud judul skripsi ini, istilah-istilah yang perlu dijelaskan itu antara lain:

1. Tinjauan adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹
2. *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Implementasi adalah pelaksanaan, dan penerapan.³ Dengan kata lain, implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci. Biasanya implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Dalam hal ini pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku,

¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2001), 132.

² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 35.

³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 427.

misalnya seperti Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kebersihan dan Keindahan.

4. Pasal 256 ayat 1 Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴
5. Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) adalah personil yang dibina oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dan bertugas untuk membantu mengatur arus kendaraan terutama di sejumlah persimpangan jalan.⁵

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas dapat dipahami bahwa judul tersebut adalah untuk menelaah dan menganalisis dalam *fiqh siyasah* mengenai Supeltas adalah personil yang dibina oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dan bertugas untuk membantu mengatur arus kendaraan terutama di sejumlah persimpangan jalan di Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Transportasi adalah perjalanan atau perpindahan baik manusia maupun barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dapat disebut dari tempat asal ke tempat tujuan. Bidang transportasi sebagai penunjang perkembangan kehidupan telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Beragam moda transportasi baik transportasi darat, udara dan laut mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan. Pada satu sisi kondisi ini menunjukkan

⁴ https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf

⁵ Wahyu Sudirman, "Kajian Yuridis terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengantar Lalu-lintas (Supeltas) Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu-lintas di Surakarta," *Jurnal Universitas Islam Batik Surakarta*, Volume 1 Nomor 1 (April 2017): 208, <https://media.neliti.com/media/publications/171397-ID-kajian-yuridis-terhadap-peran-serta-suka.pdf>.

suatu kemajuan khususnya dalam hal mobilitas masyarakat dengan segala tingkat kebutuhannya. Pada sisi yang lain kondisi ini menimbulkan permasalahan yang kompleks, terutama dalam hal kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.⁶

Kemacetan merupakan gejala konsekuensi logis dari bergesernya keseimbangan antara permintaan pelayanan pergerakan dan sediaannya. Gejala persoalan tersebut salah satu penyebabnya adalah adanya titik konflik dan perlambatan pada saat ada kendaraan yang melakukan putar balik pada fasilitas bukaan median. Perilaku pengemudi kendaraan yang saling berebut sesama pengguna jalan, sikap ketidaksiplinan pengemudi kendaraan yang terkadang memperpendek jarak agar mudah menjangkau tujuan tanpa memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan atau pengguna bukaan median yang lain.⁷

Menurut Pasal 256 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam menata lalu lintas dan angkutan jalan. Peran serta masyarakat berupa pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pendapat dan pertimbangan kepada

⁶ Wahyuni Erlin Mulyadi, "Supeltas Dan Pelican Crossing: Ragam Inovasi Pelayanan Publik di Kota Surakarta," *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Volume 3 Nomor 2 (Juni 2016): 34, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/download/1518/845/2559>.

⁷ Adris Putra dan Sarewo, "Pengaruh Pergerakan U-Turn (Putaran Balik Arah) Terhadap Kecepatan Arus Lalulintas Menerus Studi Kasus Jalan Brigjen Myoenoes, Kota Kendari," *Jurnal Publik*, Volume 3 Nomor 1 (Februari 2009): 50, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkts/article/view/3774>.

instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan dan dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.⁸

Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa keikutsertaan warga masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, lancar dan aman. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi itu lambat laun berubah fungsi menjadi aksi anarki dan kriminal sehingga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Di beberapa tempat di Indonesia, aksi premanisme, pemaksaan imbalan dan vandalisme pada kendaraan banyak terjadi yang dilakukan oleh individu yang beraksi sebagai pengatur lalu lintas. Termasuk kecelakaan yang timbul akibat minimnya pengetahuan mereka tentang aturan lalu lintas.

Sementara itu, di kalangan masyarakat sendiri masih terdapat perbedaan pandangan tentang keberadaan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) semacam itu. Sebagian berpendapat bahwa pengatur lalu lintas yang demikian itu sama sekali tidak dibutuhkan karena sudah ada petugas yang resmi untuk itu, baik di kalangan aparat kepolisian maupun dari Dinas Perhubungan. Sementara sebagian lain justru berpendapat bahwa keberadaan mereka dibutuhkan dan bermanfaat karena membantu para pengemudi dalam melancarkan arus lalu lintas khususnya di tempat-tempat tertentu yang rawan kecelakaan.

⁸ Pasal 256 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terlepas dari pro dan kontra pandangan masyarakat terhadap keberadaan pengatur lalu lintas, kenyataan di lapangan memang menunjukkan dua fakta yang paradoksal. Fakta yang pertama bahwa tenaga pengatur lalu lintas yang resmi (Polisi dan aparat Dinas Perhubungan) termasuk lampu lalu lintas masih sangat minim dan terbatas, sementara jumlah kendaraan dan wilayah rawan kemacetan sedemikian banyak sehingga tidak mampu untuk dicover oleh aparat yang masih sangat minim tersebut. Selain dari pada itu, jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi masyarakat, para pengatur lalu lintas tidak resmi itu umumnya berasal dari kalangan tidak mampu atau miskin, sehingga dengan mereka berada di jalan raya dan berperan sebagai pengatur lalu lintas mereka akan mendapatkan penghasilan yang dapat membantu ekonomi keluarga. Dengan kata lain, aksi mereka secara tidak langsung dapat menjadi solusi dalam mengatasi pengangguran dan sekaligus meminimalisir jumlah pelaku kejahatan. Dari sisi ini nampak jelas bahwa keberadaan pengatur lalu lintas sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif baik untuk ketertiban lalu lintas maupun untuk mencegah meningkatnya jumlah pelaku kejahatan.

Kemudian di pihak lain, banyak fakta menunjukkan bahwa keberadaan pengatur lalu lintas ini nampak buruk pada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan terakhir yang terjadi di beberapa kota besar di mana aksi-aksi para pengatur lalu lintas ini cenderung menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan para pengemudi kendaraan karena banyaknya aksi premanisme, pemaksaan, termasuk aksi vandalisme pada kendaraan yang dilakukan oleh pengatur lalu lintas tersebut. Kecenderungan semacam ini sudah

tentu mengakibatkan keberadaan mereka menjadi kontraproduktif bagi kemaslahatan masyarakat luas sehingga hal ini berpotensi untuk mengancam keselamatan diri mereka sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 256 Ayat 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terkait Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Studi di Polresta Bandar Lampung)”**.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah menganalisa dalam *fiqh siyasah* mengenai mengenai Implementasi Pasal 256 ayat 1 Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terkait Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung. Sementara Sub-fokus Penelitian ini yaitu melakukan penelitian di Polresta dalam hal hal yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 256 ayat 1 Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terkait Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 256 ayat 1 Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terkait Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* Implementasi Pasal 256 ayat 1 Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terkait Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 256 ayat 1 Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terkait Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung.
2. mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* Implementasi Pasal 256 ayat 1 Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkuta Jalan Terkait Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah bagi masyarakat sekitar dan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan dari perspektif *fiqh siyasah* mengenai Implementasi pasal 256 ayat 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terkait Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas .
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah, wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi pendorong dan stimulus bagi peneliti selanjutnya, supaya dapat memperoleh hasil yang maksimal dan optimal serta menambah wawasan dalam disiplin hukum Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu di perlukan untuk menegaskan, membandingkan dalam hal melihat kelebihan maupun kelemahan berbagai teori yang di gunakan penulis lain pada permasalahan yang sama. Selain itu kajian penelitian terdahulu yang relevan menjadi salah satu syarat yang menandakan penelitian penulis bukanlah plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya orang lain. Tujuan nya adalah untuk menegaskan teori pendukung guna menyusun konsep berpikir pada penelitian ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan yaitu:

1. Dimas Pangastuti dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, tahun 2020 dengan judul skripsi "*Fenomena dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam Menanggulangi Pengatur Lalu Lintas Ilegal Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)*".

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut Pasal 256 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat berbentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, lancar dan aman. Sayangnya karena memiliki efek finansial meskipun tidak dalam jumlah yang besar, hanya berkisar antara Rp.1.000 hingga Rp.2.000. Ketika pengemudi kendaraan memberikan imbalan, pengaturan lalu lintas yang demikian awalnya murni

merupakan bentuk partisipasi masyarakat lambat laun berubah menjadi lahan mencari nafkah bagi sejumlah orang.⁹

Penelitian Dimas Pangastuti memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pengatur lalu lintas. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Dimas Pangastuti melakukan penelitian pada fenomena dan upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi pengatur lalu lintas ilegal, sedangkan penulis pada praktik jasa Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

2. Fu'ad Syahrul Mukarrom dari IAIN Purwokerto, Fakultas Syari'ah, tahun 2019 dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Relawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) (Studi Kasus di Desa Pebantan Kecamatan Wana Sari Brebes)*".

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan Relawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) sangat dirasa menguntungkan oleh para pengendara, meskipun tidak ada akad secara lisan, pengendara ikhlas untuk memberikan tips kepada mereka. Karena *Pak Ogah* di Kecamatan Wana Sari Brebes tidak menimbulkan konflik dengan pengendara. Akhirnya pihak yang berwajib menjadikan *Pak Ogah* sebagai mitra tugas. Pemerintah

⁹ Dimas Pangastuti, "Fenomena dan Upaya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam Menanggulangi Pengatur Lalu Lintas Ilegal Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 88.

setempat turut memperhatikan dan memberdayakan *Pak Ogah* di Kecamatan Wana Sari Brebes.¹⁰

Penelitian Fu'ad Syahrul Mukarrom memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pengatur lalu lintas. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Fu'ad Syahrul Mukarrom melakukan penelitian di Desa Pebantan Kecamatan Wana Sari Brebes, sedangkan penulis pada praktik jasa Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

3. May Suhardyanto dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tahun 2018 dengan judul skripsi "*Fenomena Pekerja Anak Sebagai Pak Ogah di Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan*".

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa latar belakang para pengatur lalu lintas (*Pak Ogah*) di kawasan Ciputat memiliki karakteristik yang beragam baik dari segi keluarga, usia, suku, dan agama. Faktor penyebab anak di bawah umur menjadi *Pak Ogah* ialah latar belakang ekonomi yang sulit. Anak-anak di Ciputat tidak memiliki biaya untuk bersekolah sehingga memilih menjadi *Pak Ogah*.¹¹

Penelitian May Suhardyanto memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pengatur lalu lintas. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, May Suhardyanto melakukan penelitian di Kecamatan

¹⁰ Fu'ad Syahrul Mukarrom, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Relawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) (Studi Kasus di Desa Pebantan Kecamatan Wana Sari Brebes)" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019), 94.

¹¹ May Suhardyanto, "Fenomena Pekerja Anak Sebagai Pak Ogah di Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 96.

Ciputat Tangerang Selatan, sedangkan penulis pada praktik Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) di Kota Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian lapangan (*field reseach*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.¹²

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini,¹³ serta melihat lebih lanjut mengenai mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* Implementasi Pasal 256 ayat 1 Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas Angkutan Jalan Terkait Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung.

26. ¹² Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),

¹³ *Ibid.*, 29.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data primer dan sekunder. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yaitu dari Satuan Lalu lintas Polresta Bandar Lampung.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.¹⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 45 orang yang terdiri dari 10 orang Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 10 orang Polantas

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 80.

Polresta Bandar Lampung, 10 orang Masyarakat dan 15 orang Supeltas di Jl. Teuku Umar mulai dari KOREM 043 Gatam hingga putaran Mall Boemi Kedaton.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang digunakan untuk mengupulkan data yaitu menggunakan *Accidental sampling* adalah tekniteknik pengambilan sampel dengan langkah memilih siapapun secara acak yang kebetulan dapat dijumpai. Sehingga prihal ini proses pengambilan sampel tersebut tidak terlalu sulit untuk dilakukan, meskipun tetap haruslah berpegang teguh pada objek penelitian dan subjek penelitian yang telah ditentukan.¹⁵ Oleh karenanya peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, karena jumlah sampel tidak bisa di mintai data semua, maka dipilih orang-orang yang dapat memberikan data secara valid berjumlah 10 orang dengan kreteria yaitu:

- a. Supeltas di Jl. Teuku Umar (mulai dari KOREM 043 Gatam hingga putaran Mall Boemi Kedaton) berjumlah 4 orang.

¹⁵ M. Fauzi, "Pengertian Accidental Sampling dan 2 Contohnya," PenelitianIlmiah.com, 2022, <https://penelitianilmiah.com/accidental-sampling/>.

- b. Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 1 orang dan Polantas Polresta Bandar Lampung 1 orang yang bertugas di Jl. Teuku Umar (mulai dari KOREM 043 Gatam hingga putaran Mall Boemi Kedaton).
- c. 4 Orang Masyarakat yang Menggunakan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas Di Jalan Teuku Umar (Mulai dari Putaran Korem 043 Gatam Sampai Putaran Mall Boemi Kedaton).

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁶ Proses mencari data mengenai hal-hal observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati pelaksanaan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) di Jl. Teuku Umar mulai dari KOREM 043 Gatam hingga putaran Mall Boemi Kedaton.

b. Wawancara

Wawancara yaitu sebagai proses tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.¹⁷ Teknik wawancara yang dilakukan penulis yaitu wawancara terstruktur, di mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011), 70.

¹⁷ *Ibid*, 74.

wawancara. Wawancara dilakukan dengan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas), Masyarakat, Pegawai Dinas Perhubungan dan Polantas di Jl. Teuku Umar mulai dari KOREM 043 Gatam hingga putaran Mall Boemi Kedaton.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menanalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.¹⁸

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terhimpun, maka langkah selanjutnya adalah mengubah data agar menjadi sebuah penelitian yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.¹⁹ Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap data relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.
- b. *Sistemazing* yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematik bahasan urutan masalah.²⁰ Dalam hal ini penulis mengelompokkan data

¹⁸ *Ibid.*, 77.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004),

²⁰ *Ibid.*, 128.

secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberita tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Analisis Data

Berkaitan dalam hal menganalisa data penulisan menggunakan kerangka berfikir *deduktif* yaitu penulis berangkat dari pengetahuan umum dan bertitik tolak kepada pengetahuan umum dan pengetahuan kita menilai kejadian yang khusus.²¹ Metode ini di gunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran umum kepada pemikiran yang khusus, yang kemudian dapat memberikan jalan pemikiran menuju satu kebenaran.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami terkait skripsi penelitian ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung maka peneliti menguraikan gambaran umum atau kata kunci penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang *fiqh siyasah*, pengertian, ruang lingkup *fiqh siyasah*, Siyasah Dusturiyah, Siyasah Tanfidziyyah, Ruang Lingkup Siyasah tanfidziyyah, Prinsip Amanah, Prinsip Keadilan, Prinsip Ketaatan

²¹ Sarisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 41.

rakyat, Dasar Hukum Siyasah tanfidziah, Undang-Undang No 22 tahun 2009 Dan Al-Maslahah Al Mursalah

BAB III. Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini Memuat Secara rinci deskripsi objek dan gambaran objek penelitian serta analisa data yang digunakan.

BAB IV. Analisis Penelitian

Bab ini berisi hasil penelitian (1) mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* Implementasi Pasal 256 ayat 1 Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terkait Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung.

(2) Bagaimana Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Pasal 256 ayat 1 Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terkait Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung.

BAB V. Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *fiqh siyasah*

Kata *fiqh* berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “*faqaha*” yang terdapat dalam AL-Qur'an. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu *zhahir* kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmidzi menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.²²

Evolusi syariah atau hukum merupakan sunnatullah. Syariah yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada para nabi dan rasul selalu berubah, mulai berkarakter ekstrim (syariah Musa a.s.), etis (syariah Isa a.s.), sampai moderat (syariah Muhammad Saw.).²³

Sedangkan menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Fiqh* dijelaskan pengertian *fiqh* sebagai berikut:

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, AL-Quran dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan

²² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 5.

²³ Alamsyah. 1992. “Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam”. *Jurnal al-Adalah* 12 (3): 479–92.

mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari AL-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.²⁴

Bersumber dari pendapat para tokoh mengenai definisi *fiqh*, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Menurut Muhammad Iqbal, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²⁵

Menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, dijelaskan mengenai ruang lingkup *fiqh siyasah* yaitu sebagai berikut:

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya

²⁴ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan, 2004), 26.

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

bersikap teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* yang dikutip oleh Muhammad Iqbal dijelaskan bahwa ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).²⁶

Lebih lanjut, T. M. Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan *fiqh siyasah*. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain.²⁷

Uraian tentang ruang lingkup *fiqh siyâsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik-undangan (*Siyasah Dustûriyyah*). Bagian ini membahas pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyrî'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla`iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah*), membahas hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara dan masalah peperangan (*Siyâsah Harbiyyah*), yang memuat etika berperang, dasar-dasar yang diizinkan berperang, pengumuman perang, perang melawan, dan genjatan senjata. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*Siyâsah Mâliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan

²⁶ *Ibid*, 14.

²⁷ T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2000), 8.

negara, pos-pos dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.²⁸

Hasbi Ash Shiddieqy sendiri membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- 5) *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- 6) *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dauliyah* (Politik Hubungan Internasional).
- 7) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).²⁹

Lebih lanjut, Imam Ibn Taimiyyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qhada'iyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).³⁰

Sementara menurut Muhammad Iqbal, dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:³¹

- a) Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) meliputi tentang:
- b) Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau Legislatif.
- c) Peradilan (*qadha'iyah*) atau yudikatif.
- d) Administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.

²⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

²⁹ T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, 9.

³⁰ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 269.

³¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 15.

- e) Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) meliputi tentang :
- f) Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional.
- g) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- h) Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*)
- i) Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*).
- j) Sumber-sumber keuangan negara
 - 1) Pos-pos dan belanja negara
 - 2) Perdagangan internasional
 - 3) Kepentingan/hak-hak publik
 - 4) Pajak
 - 5) Perbankan

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai pembidangan yang telah selesai. Pembidangan *fiqh siyasah* telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*. Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Berdasarkan dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasby Ash Shiddieqy yaitu:

“Objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tetap”.³²

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat Fiqh siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.³³

2. Ruang lingkup dan Objek Kajian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah bagian dari *fiqh*. *Fiqh siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fiqh Siyasah* ada tiga bagian, yaitu:

1. Al-Qur'an dan al-Sunnah,
2. Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan al-Sunnah
3. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.³⁴

Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian *fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti

³² T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, 28.

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasat al-Syar'iyah* (Dar al-Anshor: Qahira, 1977), 5.

³⁴ Fathiyah Al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah* (Kairo: al- Mathba'ah al-Jadidah, 1985), 27.

pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.³⁵

Metode yang digunakan untuk mempelajari *fiqh siyasah* adalah metode ushul fiqh, yang antara lain: qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishab, sadd zari'ah dan urf, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul *fiqh* serta kaidah-kaidah *fiqh*. Misalnya, berijtihad dalam hal maslahat yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dengan menunjuk Umar ibn Khaththab sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Umar dengan memilih enam orang sahabat sebagai tim senior untuk bermusyawarah guna memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, ijtihad Khalifah Usman menerapkan azan yang kedua kali untuk shalat fardhu Jum'at, dan ijtihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok Rafidhah.

Kaidah ini menunjukkan bahwa untuk kepentingan masyarakat haruslah diambil pertimbangan yang kemaslahatannya berlaku secara merata untuk seluruh masyarakat. Misalnya, ketegasan pemerintah Indonesia untuk mengeksekusi putusan hukuman mati oleh Mahkamah Agung bagi agen-agen narkoba, untuk menyelamatkan ribuan jiwa manusia dari pengaruh bahaya narkoba. Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah dusturiyah* (konstitusi), *siyasah tasyri'iyah* (legislatif), *siyasah qadhaiyah*/ peradilan), *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah*

³⁵Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945* (Jakarta: UII Press, 1995), 11.

idariyah (administrasi), *siyasah tanfiziyah* (eksekutif) dan *siyasah kharijiah* (luar negeri).³⁶

Substansi *fiqh siyasah* adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sedangkan menurut al-Mawardi kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).³⁷ Namun, Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.³⁸ Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: Dusturiyah (konstitusi), Kharijiah hubungan internasional dan (al-Maliyah), urusan keuangan Negara.³⁹

Objek Kajian *Fiqh Siyasah* Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan objek kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut Abdul Wahab Khallaf; objek kajian *fiqh siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokokpokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Hasbi Ashshiddiqie; objek kajian *fiqh siyasah* adalah

³⁶Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami* (Mesir: al-Alukah, 1990), 8-9.

³⁷ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, 69.

³⁸ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati* (Mesir: Dar Al-Kutb Arabiah, 1992), 72.

³⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 25.

pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah 'ammah yang tetap.

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya yaitual-Ahkam alSulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

1. *Siyasah Dusturiyyah*;
2. *Siyasah Maliyyah*;
3. *Siyasah Qadla`iyyah*;
4. *Siyasah Harbiyyah*;
5. *Siyâsah `Idariyyah*.

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar`iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

1. *Siyasah Qadla`iyyah*;
2. *Siyasah Idariyyah*;
3. *Siyasah Maliyyah*;
4. *Siyasah Dauliyyah* dan *Siyâsah Kharijiyyah*.

Sementara Abd al-Wahhâb Khalâf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

1. *Siyasah Qadla`iyyah*;
2. *Siyasah Dauliyyah*;

3. *Siyasah Maliyyah*;

Dari sekian uraian tentang, objek kajian *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

1. Politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan senjata.
3. Politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak publik, pajak dan perbankan.

Dalam kurikulum fakultas syari'ah bidang tadi dibagi dalam empat macam :

1. *Fiqh Dustury* (kira-kira Dep. Perundang-undangan dan hukum).
2. *Fiqh Malliy* (Dep. Keuangan).
3. *Fiqh Dawliy* (Dep. LuarNegeri).
4. *Fiqh Harbiy* (Departemen Petahanan dan Keamanan).

Tentu saja pembidangan tersebut di atas belum dianggap selesai dan hal ini akan berhubungan dengan perubahan dan penambahan bidang-bidang yang diperlukan.⁴⁰

3) *Siyasah Dusturiyah*

Pengertian *Siyasah Dusturiyah* *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁴¹ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴²

⁴⁰Mabrur Syah dan David Aprizon Putra Syarial Dedi, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2M IAIN Curp, 2019), 13.

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 177.

⁴² A. Jazuli, *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 47.

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara".⁴³

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.⁴⁴

Fiqh siyasa, konstitusi disebut juga dengan "dusturi". Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur

⁴³ *Ibid*, 52.

⁴⁴ *Ibid*, 53.

juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁴⁵

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴⁶

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

4) *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah merupakan hukum tata negara Islam dalam melaksanakan Undang-Undang. Pelaksanaan Undang-Undang dapat diberikan kewenangan kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Kewajiban eksekutif memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*, 177-178.

⁴⁶ *Ibid*, 179.

telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara dapat melakukan kebijakan dengan baik yang berhubungan dengan negara, maupun yang menyangkut dengan hubungan negara lain. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah dibantu oleh para kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran hukum Islam karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas pemerintah hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu AlQur'an dan Hadis Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dan kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.⁴⁷

A. Kekuasaan Dalam *al-sulthah al-Tanfidiyyah*

Imamah Kata “*imamah*” adalah kata benda bentukan dari kata kerja dalam bahasa Arab *amma-yaummu-amma-waammamawaimmamata*, yang berarti :

- (1) setiap orang yang diikuti baik berada di atas kebenaran maupun kebatilan,
- (2) pengurus dan penanggung jawab suatu urusan,
- (3) jalan yang luas,
- (4) panutan.⁴⁸

Kehidupan Sehari-hari, imam sering dimaknai sebagai orang yang memimpin sholat jama'ah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan di belakangnya. Dengan demikian

⁴⁷ *Ibid*, 158.

⁴⁸ Abu Ammar, *Jama'ah Imamah Bai'ah Sebuah Kewajiban Syar'i Berdasarkan Al-Qur'an, As Sunnah, Ijma dan Qiyas* (Solo: Pustaka Arafah, 2010), 107.

imam berarti orang yang memimpin orang lain, sementara itu imamah adalah lembaga pemimpin.⁴⁹

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (QS. An-Nisa' 4: Ayat 59)”.

Menurut Taqiyuddin an-nabhani, imamah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara' Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.⁵⁰

Sedangkan menurut al-Mawardi, imamah adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam fungsi kenabian untuk menjalankan syari'at agama dan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian di dunia.⁵¹

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary, yang akan diuraikan sebagai berikut.⁵²

⁴⁹ Moch. Fahrurroji, *Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 298.

⁵⁰ Taqiyudin dan An-Nabhani, *Nidhamul Hukumi Fi Islam* (Jawa Timur: Al Izzah, 1997), 39.

⁵¹ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, 15.

⁵² Jimmy Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu populer, 2007), 308.

- a) Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b) Prinsip musyawarah
- c) Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi manusia
- d) Prinsip persamaan
- e) Prinsip ketaatan rakyat
- f) Prinsip transparansi
- g) Prinsip keadilan
- h) Prinsip peradilan bebas
- i) Prinsip perdamaian
- j) Prinsip keseja

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Prinsip-Prinsip Negara Hukum yang Tedapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵³ Perkataan amanah tercantum dalam Al-Qur'an surah an-Nisa (4): 58, yang diterjemahkan sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(Q,s An-nisa :58)*”

Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazairin dan

⁵³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 103-153.

dikembangkan oleh Sayjuti Thalib⁵⁴, maka dari ayat tersebut dapat ditarik dua garis hukum yaitu: Garis hukum pertama: Manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya. Garis hukum kedua: Manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil. Perkataan amanah yang dalam bahasa Indonesia disebut “amanat” dapat diartikan “titipan” atau “pesan”. Dalam konteks “kekuasaan negara” perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai “mandat” yang bersumber atau berasal dari Allah. Rumusan kekuasaan dalam demokrasi Islam⁵⁵ adalah: “Kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah”.⁵⁶

2. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam Islam dapat dipahami antara lain dari AlQur’an, surah al-Hujarat (49): 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“ Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu

⁵⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur’an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1982, hlm. 6-10.

⁵⁵ M. Daud Ali, M. Tahir Azhary dan Habibah Daud, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 116.

⁵⁶ Hamimah, Siti, "PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM AL-QURAN DAN AS-SUNAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA," *JURNAL AKTA YUDISIA* 2.1 (2017).

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti (Q.S Al- Hujarat:13).”

Prinsip persamaan dalam demokrasi Islam mengandung aspek yang luas. Ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum politik, ekonomi, sosial, dan lainlain. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit. Prinsip ini telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai kepala Negara di Madinah, ketika ada sementara pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka bersal dari kelompok elit.

3. Prinsip Ketaatan Rakyat

Bagaimana hubungan antara pemerintah dan rakyat, Al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip itu ditegaskan di dalam surah al-Nisa (4): 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ □

“ Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (Q,S An-Nisa : 59)”

Dalam nomokrasi Islam, penguasa atau pemerintah wajib mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri. Dengan demikian ketatan rakyat terhadap penguasa atau pemerintah mengandung suatu asas timbal balik, dari suatu rakyat wajib taat dan tunduk kepada pemerintah atau penguasa, tetapi dari segi lain pemerintah atau penguasa wajib memperhatikan kemaslahatan umum dan melaksanakan prinsip-prinsip nomokrasi Islam. Sembilan prinsip umum negara hukum sebagaimana telah diuraikan di muka memiliki nilai-nilai yang bersifat mutlak serta daya laku (validitas) yang eternal dan universal. Dengan karakteristik yang demikian tidak dapat diartikan bahwa prinsip-prinsip nomokrasi Islam adalah rigid. Implementasi prinsip-prinsip itu dapat selalu mengalami perubahan dan perkembangan menurut cara atau sistem yang sesuai dengan kepentingan masyarakat pada suatu waktu dan tempat. Dengan perkataan lain, dalam aplikasinya, dapat digunakan teori Imam Malik yaitu al-Maslahah, teori ini menekankan pada adanya kepentingan umum atau kemaslahatan umum. Dengan demikian, dalam nomokrasi Islam soal cara, mekanisme atau sistem yang mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip umum negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak tanpa alternatif-alternatif. Dalam menerapkan prinsip-prinsip nomokrasi Islam dengan menggunakan teori al-maslahah, maka manusia akan menemukan alternatif-alternatif yang terbaik sesuai dengan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan yang mereka hadapi.

4. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip ketiga dalam demokrasi Islam. Seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dari Al-Qur'an. Cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tentang keadilan. Dalam hubungan dengan paragraf ini akan dikutip dan dibicarakan beberapa ayat yang relevan dengan topik ini.

Dalam surat an-Nisa (4): 135 perkataan al-qist merupakan sinonim perkataan keadilan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ نَعَرَضُوا فَلَا تَنسُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan(Q.S An Nisa: 135).”

Dari ayat di atas sekurangnya dapat ditarik tiga garis hukum yaitu:

- Pertama: menegakan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman.
- Kedua: Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil.
- Ketiga: (a) manusia dilarang mengikuti hawa nafsu; dan (b) Manusia dilarang menyelewengkan kebenaran. Dalam ayat lain, Allah mengulangi lagi kewajiban manusia menegakan keadilan dan menjadi saksi yang adil. Ayat ini tercantum dalam Al-Qur'an, surah al-Maidah (5): 8:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Q,S Al-Maidah : 8).”

Dalam Al-Qur'an tema kedilan merupakan sesuatu yang sangat penting.

Karena itu, reafirmasi dicantumkan lagi dalam ayat yang lain mengenai tema ini, yaitu dalam surah an-Nahl (16): 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran(Q.S An-Nahl : 90).”

5) Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁵⁷

⁵⁷Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur'an maupun Hadis, *moqosidu syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadist, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syariat Islam.⁵⁸

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentu Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas di dalam Q.s An-Nisaa': 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. Q.s An-Nisaa' [58]:4)

Dalam ayat al-Qur'an di atas, Allah memerintahkan umat-nya untuk selalu berlaku adil. Keadilan dalam arti luas berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat atau manusia sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Islam.

A. Al- Hadist

⁵⁸Abu Fahmi, *Hrd Syariah Teori dan Implementasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20.

Sebagaimana keadaannya Al-Qur'an, Sunnah (Al- Hadist) nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau ushul syar'iyah dan juga sebagai dalil hukum syara'. kedudukan sebagai sumber hukum syara' atau ushul syar'iyah adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, karena didalam mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara' dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara' didalam Al-Qur'an terdapat kata "sunnah" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".⁵⁹

Proses periwayatan Sunnah (Al - Hadist) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁶⁰

B. *Ijma'*

Ijma secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: *ijma'* adalah kesepakatan sejumlah ahlul halil wa'aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah.

Tingkatan kualitas *ijma'* digolongkan menjadi dua diantaranya:

⁵⁹*Ibid*, 226.

⁶⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam...*,53.

1) *Ijma'sharih*

Yaitu *ijma'* yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.⁶¹

2) *Ijma'sukuti*

Ialah *ijma'* yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah.

Ijma'sukuti berpengaruh terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa *ijma sukuti* itu sebagai hujah syari'iyah yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.

C. *Qiyas*

Qiyas merupakan suatu cara *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'* yang dalam hal yang *nash* Al-Qur'an dan *Sunnah* tidak menetapkan

⁶¹*Ibid* 276.

hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran qiyas pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT. Secara etimologi, *qiyas* berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Qiyas menurut 30 terminologi dalam istilah hukum menurut Al-Ghazali dalam al-Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

Adapun *Qiyas* terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:

- 1) *Qiyas aqwa* adalah analogi yang *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada *illat* pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam *nash* Al-Quran tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.
- 2) *Qiyas mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan *illat* pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. *Qiyas* ini disebut juga dengan *qiyas pi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Qur'an dan *Hadist* nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bin nafsi al-Fariq* (analogi tanpa perbedaan *illat*).

Qiyas dalam kategori *qiyas musnawi* jelas berbeda dengan *qiyas* sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan perkategorian diatas sebagaimana dalam kitab *al-Mustasfa*.

Tingkatan yang kedua (*kiasan mushawi*) adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat (yakni lebih kuat atau lebih rendah). Namun para ulama masih berbeda pendapat dengan pendapat *qiyas* ini.

3. *Qiyas al-Adhaf* adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada dalam kitab *Ar-risallah* Imam Syafi'i membagi *qiyas* kedalam dua bidang yakni *qiyas al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum dan *qiyas al-Syaba*) analogi yang didasarkan pada kemiripan.⁶²

D. *Ra'yu* (Nalar)

Penggunaan *ra'yu* secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.⁶³

B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

⁶²Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*,(Jakarta : Sinar Grafika 2009), 14.

⁶³*Ibid.* 264.

Dasarnya wewenang tinggi untuk menjalankan pemerintahan termasuk dalam hal pengaturan lalu lintas, dipegang oleh pemerintah pusat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah.⁶⁴

menyangkut pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi :

1. Urusan pemerintah di bidang jalan, dilaksanakan oleh kementerian negara dan bertanggung jawab di bidang jalan;
2. Urusan pemerintah pada bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dilaksanakan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasaranan lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Urusan pemerintah di bidang pembangunan industri lalu lintas dan angkutan jalan, dilaksakan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. Urusan pemerintah di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, dilaksanakan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab pada bidang teknologi;
5. Urusan pemerintah pada bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional managemen dan

⁶⁴ Pasal 5 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

rekayasa lalu lintas. Serta pendidikan berlalulintas dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia.⁶⁵

Perluasan dari pemberian wewenang dipertegas Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menerangkan bahwa kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau masyarakat. Pemerintah Daerah dimaksud dalam Pasal 1 ayat (38) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah.⁶⁶

Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi diberikan secara utuh dan bulat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Disertai pula dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga teknik dan pengemudi.⁶⁷

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 menegaskan bahwa urusan pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan

⁶⁵ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶⁶ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶⁷ Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

angkutan jalan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan.⁶⁸

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 96 ayat (4), (5), dan (6) yang berbunyi : Ayat (4) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan provinsi setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.⁶⁹

Ayat (5) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan provinsi setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.⁷⁰

Pasal (6) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kota setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.⁷¹

Jelas diterangkan di atas Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan di seluruh provinsi mencakup kabupaten atau jalan desa setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait. Di dalam ketentuan yang sama dijelaskan pula bahwa urusan Pemerintah Provinsi dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah

⁶⁸ Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶⁹ Pasal 96 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷⁰ Pasal 96 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷¹ Pasal 96 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kabupaten/kota, termasuk pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan jala di provinsi.

Demi kepentingan efektivitas pelayanan di daerah, maka wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah itu selanjutnya didelegasikan lagi ke Pemerintah Kabupaten atau Kota. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c yang menyebutkan : urusan Pemerintah Kabupaten atau kota dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten atau kota.

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan kota setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.⁷²

Kemudian Pasal 203 ayat (1) menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas Pemerintah melakukan kebijakan yang dilaksanakan melalui : partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, kemitraan global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Penyusunan program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh forum

⁷² Pasal 6 Ayat 4 Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkuan Jalan.

lalu lintas dan angkutan jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷³

Pasal 238 ayat (1), Pemerintah menyediakan dan/atau memberikan pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 juga mengatur tentang larangan dan sanksi hukum yang berkaitan dengan lalu lintas .

Pasal 28 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan atau perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan termasuk fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).⁷⁴

Undang-Undang juga memberikan peluang kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 256 ayat (1), (2), huruf a, b, c, d yang berbunyi : Pasal (1) masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal (2) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a) Pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran dan angkutan jalan.
- b) Masukan pada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

⁷³ Pasal 226 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷⁴ Pasal 238 Ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- c) Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan, dan
- d) Dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.⁷⁵

Jelas yang dimaksud diatas adalah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Bentuk partisipasi yang lain ialah berupa pemberian masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan pada tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan ditingkat pusat daerah dapat juga dilakukan terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan, dan dukungan terhadap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

1. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas jalan dan Perlengkapan jalan di Kota Bandar Lampung

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan

⁷⁵ Pasal 256 Ayat 1-2 Huruf a-d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Daerah perlu dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

(2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan yaitu:

- a. Perencanaan lalu lintas;
- b. Pengaturan lalu lintas;
- c. Perencanaan lalu lintas;
- d. Pemberdayaan; dan
- e. Pengawasan lalu lintas.

(3) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan berkoordinasi dengan instansi terkait

(4) Tahapan pelaksanaan manajemen lalu lintas diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

Selain dari ada itu undang-undang juga memberi peluang terhadap masyarakat sipil untuk berinisiatif secara swadaya memebrikan pengaturan lalu lintas pada situasisituasi tertentu seperti : ketika terjadi kecelakaan besar yang

⁷⁶ <https://jdihn.go.id/files/359/KT2018010001.pdf>

harus melibatkan banyak personil kepolisian dan juga satuan polisi pamong praja bahkan dinas pehubungan pada waktu tersebut tidak memadai. Dalam situasi seperti ini masyarakat diperbolehkan untuk memberikan partisipasinya dalam pengaturan lalu lintas.

C. Pengertian *AL-Maslahah ALMursalah* dan *sad al-Dzariah*

Al-Maslahah Al-Mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maslāhah* dan *mursālah* *maslāhah* berarti segala tindakan atau perbuatan yang menimbulkan kemanfaatan bagi manusia. Selain itu, kata *maslāhah* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kemanfaatan bagi manusia. Kata *maslahah* sama persis dengan kata *manfa'ah* yang secara wazn maupun maknanya.⁷⁷

Kata *mursalah*, kata ini adalah isi *maf'ul* dari *fi'il* *madhi* dalam bentuk tsulasi, yaitu (لَسْر) dengan penambahan huruf “alif” pada pangkalnya, sehingga menjadi (لَسْرَا) Secara etimologis artinya “terlepas” atau “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *maslāhah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.⁷⁸

Mengubur bayi hidup-hidup dan menghalangi mereka mendapat warisan adalah sebuah kemaslahatan (baik). Namun tradisi itu ditinggalkan saat Islam datang karena mengandung kemudharatan dan tidak sesuai dengan *syara'* serta beberapa perkara lainnya yang telah dibatalkan oleh *yara'*. Kemaslahatan yang *syar'ī* adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras dengan tujuan *syara'*

⁷⁷ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 313.

⁷⁸ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), 121.

(*Muqashid Syari'ah*). dan ditegaskan oleh dalil khususnya Al-Quran atau Sunnah, atau ijma' atau qiyas.⁷⁹

Para faqaha sepakat bahwasanya *Al-Maslahah AlMursalah* dapat dijadikan sumber hukum sepanjang ia baik menurut akal, selaras dengan hukum, tujuan, dan petunjuk syara' dan dilakukan berdasarkan pertimbangan demi terciptanya kebaikan bagi manusia dan menghindari keudharatan. Adapun yang menjadi objek kajian *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditatpkan hukumnya tetapi tidak ada saupun nash (Al-Qur'an dan Hadist) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip yang disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam *fiqh*. Menurut Imam Al-Qarafi Ath-Thusi dalam kitabnya *AlMaslahah Al- Mursalah*, menjelaskan bahwa *Al-Maslahah AlMursalah* itu sebagai dasar dalam menetapkan hukum dibidang mu'amalah dan semacamnya, sedangkan dalam soal ibadah adalah Allah SWT yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu.⁸⁰

Sementara *Sadd Adz-Dzara'i* secara terminologi memiliki dua makna. Pertama, makna secara umum yaitu segala sesuatu yang dijadikan wasilah bagi sesuatu yang lain dengan tanpa memerhatikan wasilah tersebut dibatasi dengan sifat jawaz (kebolehan). Asal dari pertimbangan dzari'ah adalah melihat apa penghujung (akibat) dari perbuatan tersebut.

Suatu perbuatan itu hukumnya sama persis dengan apa yang diakibatkannya, baik itu akibat tersebut apakah memang seperti yang

⁷⁹ *Ibid*, 123.

⁸⁰ Totok Jumentoro, *Kamus Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), 205.

dimaksudkan dari perbuatan tersebut ataukah tidak. Jika perbuatan tersebut berakibat pada suatu yang diinginkan, maka itulah yang diinginkan. Dan jika perbuatan tersebut menyebabkan keburukan maka perbuatan tersebut dilarang. Pandangan terhadap akibat (hasil akhir) ini tidak menoleh pada niat si pelaku, melainkan pada hasil perbuatan tersebut. cukup dengan hasil ini suatu perbuatan dapat dipuji atau dicela.⁸¹

Inilah makna umum yang mencakup oleh syara' baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Tegasnya, wasilah tersebut bisa diimajinasikan sebagai pembuka dan bisa juga dimajinasikan sebagai penutup. Cara untuk mencapai suatu yang mubah itu hukumnya pun mubah, sedangkan cara untuk mencapai sesuatu yang haram itu hukumnya haram. Suatu yang apabila perkara wajib tidak bisa dilaksanakan kecuali dengannya, maka segala sesuatu tersebut hukumnya wajib pula.⁸²

Ada hal yang senantiasa menjadi pertimbangan dalam menentukan status hukum suatu perkara meliputi dua hal, yaitu : Pertama, maqasid (tujuan), yaitu sesuatu yang mengandung kemaslahatan maupun kemafsadatan dalam artinya. Atau dengan kata lain, suatu yang secara esensinya (dzatnya) terdapat kemaslahatan ataupun kemafsadatan.

Kedua, wasa'il (sarana) yaitu jalan atau cara yang menyampaikan (mengakibatkan) pada tujuan (maqasid). Hukum wasilah itu tergantung pada

⁸¹*Ibid*, 207.

⁸² Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqh*, 325.

akibatnya, bisa halal dan juga bisa haram. Hanya saja tingkatan hukumnya lebih ringan di banding tingkatan hukum maqasid.⁸³

Mengenai makna ini, Imam Al Qarafi dalam kitabnya Tanqih Al-fushul mengatakan “ketahuilah bahwa dzari‘ah adalah wasilah. Sebagaimana wasilah yang mengakibatkan pada perkara haram itu hukumnya haram, maka demikian pula dengan wasilah yang mengakibatkan pada perkara wajib itu hukumnya wajib, seperti sa‘i untuk ibadah haji dan shalat Jum‘at. Hanya saja hukum wasilah itu lebih ringan tingkatannya dibandingkan dengan maqasid. Wasilah yang mengakibatkan maqasid yang paling buruk itulah wasilah yang paling buruk, dan yang menyebabkan wasilah pertengahan itulah wasilah pertengahan. Semua perbuatan ditinjau dari penghujungnya akan mendatangkan empat hasil:

Pertama, perbuatan yang mengakibatkan kerusakan secara pasti, seperti orang yang menggali sumur di belakang pintu yang gelap, maka tidak diragukan lagi orang yang akan masuk ke pintu tersebut akan tersebut akan terperosok. Juga seperti orang yang menggali sumur di jalan umum, jika perbuatan ini tidak diizinkan maka ini dilarang, dan jika hal itu diizinkan seperti orang yang menggali sumur di rumahnya kemudian mengakibatkan rusak tembok milik tetangganya. Dalam hal ini tidak diragukan lagi akan menimbulkan bahaya.

⁸³ *Ibid*, 326.

Maka dari itu aspek bahaya lebih diutamakan dari pada asal penyakit, dalam hal ini perbuatan itu dilarang sebab menolak lebih didahulukan dari pada mengambil kemanfaatan.

Kedua, perbuatan yang kemungkinan timbulnya kerusakan yang sangat jarang, seperti menanam anggur. Sebagaimana diketahui bahwa anggur bisa dijadikan sebagai khamar, dan ini dilarang. Akan tetapi kemungkinan menimbulkan bahaya itu sangat sedikit dan jarang sekali. Sebaliknya menanam anggur itu lebih banyak mendatangkan kemanfaatan.

Ketiga, timbulnya kerusakan menurut dugaan yang kuat (ghalabah adz-zhaan) bukan pengetahuan yang pasti. Misalnya adalah menjual senjata pada kondisi perang, dan menjual anggur untuk diproduksi anggur. Pada kondisi ini, jual beli diharamkan mengingat dugaan yang kuat tersebut mengarah pada pengetahuan yang pasti. Yang sebisa dilarang sebagai bentuk kehati-hatian yang sebisa mungkin.⁸⁴

Keempat, perbuatan yang kebanyakan timbul kerusakan lebih besar. Hanya saja banyaknya itu tidak sampai pada dugaan yang kuat, apalagi pengetahuan yang pasti. Misalnya jual beli yang dilakukan sebagai sarana untuk riba. Seperti seorang pembeli yang membeli dengan harga rendah yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya dari penjual untuk transaksi dengan maksud okultasi tetapi dengan maksud sebenarnya memperkenankan riba. Jual beli seperti ini menimbulkan kerusakan meskipun tidak sampai pada dugaan yang kuat maupun pengetahuan yang pasti.⁸⁵

⁸⁴ 'Al, *Pengantar Ushul Fiqh*, 327.

⁸⁵ *Ibid*, 328.

Bisa dipahami uraian di atas berkaitan dengan pengatur lalu lintas ilegal. Pengatur lalu lintas ilegal dalam praktiknya cenderung kepada kemudharatan yang lebih banyak dan fenomena tersebut memiliki kemanfaatan yang lebih sedikit. Selain dari pada itu fenomena pengatur lalu lintas ilegal yang kerap kali memaksa untuk diberikan imbalan cenderung kepada tindakan meminta-minta (mengemis).

Melalui metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Di samping itu, metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam.

Mampu merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
- c. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
- e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i.*)⁸⁶

⁸⁶ Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Al 'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (Juni 2014): 67, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>.

1. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya
- c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam

kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁸⁷

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (alQur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya. Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

1. Menurut Al-Syatibi Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:
 - a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.

⁸⁷ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 426.

- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁸⁸

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (alQur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.⁸⁹

Menurut Al-Ghozali Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'

⁸⁸ Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, hlm. 115.

⁸⁹ Abdullah Wahab Khallaf, *op. cit*, hlm. 125.

- b. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
 - c. Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁹⁰
4. Menurut Jumhurul Ulama Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Masalah tersebut haruslah "masalah yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
 - b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula.
 - c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin.

⁹⁰ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hal. 24.

Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁹¹

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

⁹¹ Ibid

- Sukarja, Ahmad. *Piagam Madinah dan UUD 1945*. Jakarta: UII Press, 1995.
- Syarial Dedi, Mabur Syah dan David Aprizon Putra. *Fiqh Siyasah*. Bengkulu: LP2M IAIN Curp, 2019.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 2000.
- T. M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan, 2004.
- Taimiyah, Ibn. *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati*. Mesir: Dar Al-Kutb Arabiah, 1992.
- Taj, Abdurrahman. *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: al-Alukah, 1990.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Rusfi, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2001.
- Yusato, M. I dan MK Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Tintamas, 1982.

M. Daud Ali, M. Tahir Azhary dan Habibah Daud. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Abu Fahmi. *Hrd Syariah Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam..*

Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontenporer*. Jakarta : Sinar Grafika 2009.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

UNDANG-UNDANG :

“Pasal 1 ayat (38) “Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” n.d.

“Pasal 226 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” n.d.

“Pasal 238 Ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” n.d.

“Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” n.d.

“Pasal 256 Ayat 1-2 Huruf a-d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” n.d.

“Pasal 5 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” n.d.

“Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” n.d.

“Pasal 6 Ayat 4 Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.,” n.d.

“Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” n.d.

“Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” n.d.

“Pasal 96 ayat 5 Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” n.d.

“Pasal 96 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” n.d.

AI- QUR’AN :

Qur’an Kemenag 2019

INTERNET:

Fauzi, M. “Pengertian Accidental Sampling dan 2 Contohnya.” PenelitianIlmiah.com, 2022. <https://penelitianilmiah.com/accidental-sampling/>.

<https://jdih.go.id/files/359/KT2018010001.pdf>

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf

JURNAL :

Noor Amaliyah. “Sistem Pemasaran Shopee Melalui Flash Sale Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Journal IAIN Palangka Raya* 3, no. 1 (2021).

Rusfi, Mohammad. “Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.” *Jurnal Al 'Adalah* 12, no. 1 (2014): 67. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>.

Wahyu Sudirman. “Kajian Yuridis terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengantar Lalu-lintas (Supeltas) dalam Menciptakan Ketertiban Lalu-lintas di Surakarta.” *Jurnal Universitas Islam Batik Surakarta* 1, no. 1 (2017).

Wahyuni Erlin Mulyadi. “Supeltas Dan Pelican Crossing: Ragam Inovasi Pelayanan Publik di Kota Surakarta.” *Jurnal Transportasi* 3, no. 2 (2016).

Adris Putra dan Sarewo. “Pengaruh Pergerakan U-Turn (Putaran Balik Arah) Terhadap Kecepatan Arus Lalulintas Menerus Studi Kasus Jalan Brigjen Myoenoes, Kota Kendari.” *Jurnal Publik* 3, no. 1 (2008).

Hamimah, Siti, “Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Al-Quran Dan As-Sunah Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Jurnal Akta Yudisia* 2.1 (2017).

Alamsyah. 1992. "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam". Jurnal al-Adalah 12 (3): 479-92

WAWANCARA ;

"Herwansyah,(Masyarakat Pengguna Supeltas),"Pendapat Tentang Supeltas," Wawancara Dengan Penulis, 24 Maret 2023," n.d.

"Indra (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas),"Supeltas Di Jalan Teuku Umar (Makam Pahlawan)," Wawancara Dengan Penulis, 23 Februari 2023," n.d.

"Intan (Masyarakat Kedaton), 'Pendapat Tentang Supeltas, Wawancara Dengan Penulis, 24 Maret 2023,' n.d.

Rama (Masyarakat Kedaton), "Pendapat Tentang Supeltas," *Wawancara Dengan Penulis, 27 Maret 2023.*

"Ipda Tajudin (Kanit Lantas Polresta Bandar Lampung), 'Dampak Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas,' Wawancara Dengan Penulis, 23 Februari 2023," n.d.

"Iwan (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas), 'Supeltas DiJalan Teuku Umar (Depan Mall Boemi Kedaton)', Wawancara Dengan Penulis, 23 Februari 2023," n.d.

"Meliza (Masyarakat Kedaton), 'Pendapat Tentang Supeltas,' Wawancara Dengan Penulis , 24 Maret 2023," n.d.

"Putra (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas), 'Supeltas Di Jalan Teuku Umar (Depan Korem 043 Gatam),' Wawancara Dengan Penulis, 23 Februari 2023," n.d.

"Rama (Masyarakat Kedaton), 'Pendapat Tentang Supeltas,' Wawancara Dengan Penulis , 27 Maret 2023," n.d.

"Septian (Dinas Perhubungan), 'Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas,' Wawancara Dengan Penulis, 23 Februari 2023," n.d.

"Sulaiman (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas),"Supeltas Di Jalan Teuku Umar (Depan Pasar Koga)," Wawancara Dengan Penulis 23 Februari 2023," n.d.